



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung 30616 0712322869

dpmpstp.kaboki.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sertifikat Standar Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya)

No. SK :

Persyaratan

1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; Memenuhi standar industri-industri pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya); Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor DPMPSTP Kab. OKI atau bisa melalui layanan SIANJALI atau BOLU CUPU
Jika persyaratan lengkap bisa langsung diproses Sertifikat Standar atau Izin terbit

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya)

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung 30616 0712322869

dpmpmsp.kaboki.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Ruang Pelayanan Pengaduan 2. Email : pengaduan.dpmpmsp.kab.oki@gmail.com 3. Website :
<http://dpmpmsp.kaboki.go.id> 4. No. HP / Telp / Fax Pengaduan : 081273345869 / (0712) 322869 5. Surat ke
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu